

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Hak Tersangka dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ?**

Perlindungan Hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>1</sup>

Penegak hukum harus memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana merupakan perlindungan terhadap harkat martabat manusia, sehingga jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka tersebut sudah masuk ke wilayah peradaban umat manusia. Hukum alam hal ini, dalam dunia yang beradab yaitu hukum yang antara lain melindungi hak-hak tersangka tersebut secara maksimal, diantaranya adalah atas suatu proses hukum yang adil.<sup>2</sup>

Sekalipun tersangka berada dalam penahanan, bukan berarti dapat diperlakukan sewenang-wenang. Penahanan sebagai upaya paksa, tidak menghilangkan harkat martabat tahanan. Tidak dapat menyalakan hak asasi yang melekat pada dirinya secara keseluruhan. Memang benar, dengan ditimpakan upaya paksa penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, hak asasinya telah dibatasi. Namun demikian sepanjang yang berkenaan dengan hak asasi yang berhubungan dengan harkat martabat serta hak yang perlu melindungi kepentingan pribadinya, tidak boleh dikurangi, dan harus dijamin oleh hukum sekalipun dia berada dalam penahanan. Hukum harus memberi perlindungan terhadapnya atas tindakan sewenang-wenang diluar peri kemanusiaan. Hukum harus melindungi haknya untuk mendapat perlakuan yang adil dan beradab. KEPADANYA HARUS

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Mata Kuliah Keahlian Hukum (MKKH) Latihan Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hal. 10

<sup>2</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group, 2015, hlm. 1

diberi hak untuk membela dan mempertahankan kebenaran yang dimilikinya. Dia harus didudukkan pada kedudukan yang sederajat dihadapan hukum. Hak setiap orang yang dikenakan penahanan, harus dihormati oleh setiap orang termasuk mereka yang berwenang melakukan penahanan, sebagaimana hal itu telah diberikan KUHAP terhadap tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan.<sup>3</sup> Hukum yang baik mengondisikan perbuatan dan pelaksanaan aturan hukum sesuai dengan martabat manusia. Dengan mematuhi hukum yang baik, kebebasan seorang tidak hilang dan karenanya martabatnya sebagai manusia pun tidak direndahkan.<sup>4</sup> Thomas Aquinas mendefinisikan hukum bahwa dari kodratnya, manusia senantiasa menuju pada yang baik sebagai kesempurnaan eksistensinya. dengan demikian hukum adalah sarana untuk mewujudkan tujuan manusia. karena yang dituju manusia adalah suatu yang baik, sarana untuk mewujudkannya pun harus baik. dalam hidup sosial kemasyarakatan, hukum berperan mengatur tercapainya tujuan masyarakat melalui tertib social yang baik, dalam hal ini, hukum harus adil untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua orang.<sup>5</sup>

Larangan penjatuhan hukuman yang kejam di Indonesia disebut secara tegas maupun secara implisit dalam berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, di samping telah disebut dalam berbagai Undang-undang lainnya. dalam konstitusi di Indonesia telah disebutkan sebagai berikut :

- a) Pasal 28 I UUD 1945 hasil amandemen menempatkan hak untuk hidup dan tidak dsiksa sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- b) Pasal 28 G UUD 1945 hasil amandemen antara lain menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan martabat, dan bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.<sup>6</sup>

HAM berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan (humanistis), maka system pemidanaan yang berorientasi pada

---

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 197

<sup>4</sup>Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, CV. Bandung :Pustaka Setia, 2011, hlm. 199

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 197

<sup>6</sup> Lihat Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945

perlindungan HAM dapat diartikan sebagai sistem pemidanaan humanistik atau sistem pemidanaan yang berorientasi pada individu individualisasi pidana. diadanya asas culpabilitas merupakan salah satu ciri sistem pemidanaan humanistik. tidaklah manusiawi apabila pidana diberikan kepada orang yang tidak bersalah. ciri lain sistem pemidanaan yang manusiawi ialah, harus dimungkinkan adanya fleksibilitas/ elastisitas pemidanaan dan modifikasi perubahan/penyesuaian) pemidanaan. dengan sistem demikian, diberi kemungkinan bagi hakim untuk memilih pidana yang dianggapnya paling sesuai dengan kondisi si pelaku dan dimungkinkan adanya perubahan pelaksanaan pidana yang disesuaikan dengan perkembangan si terpidana. dengan dimungkinkannya penyesuaian pidana, maka dapat dikatakan bahwa konsep tidak menganut prinsip pemidanaan yang bersifat absolut.<sup>7</sup>

Selanjutnya hak-hak tersangka diperinci lagi dalam Pasal 17 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

*“Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.*<sup>8</sup>

Jadi, Undang-undang tentang hak asasi manusia tersebut sudah mengatur dan menjamin kepada setiap warga Negara untuk diperlakukan sama dalam hukum. Ketentuan dalam Undang-undang tentang hak asasi manusia tersebut merupakan pewujudan dari ketentuan dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yang mengatur tentang persamaan kedudukan dari setiap warga Negara Indonesia dalam hukum. Dengan perkataan lain bahwa jaminan persamaan kedudukan dalam hukum bagi setiap warga Negara merupakan amanah konstitusi. Karena itu, pemerintah wajib mengawal agar amanah

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 59

<sup>8</sup>Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

konstitusi tersebut selalu dijaga, dipelihara, dan dirawat dengan baik.<sup>9</sup>

Pada tingkat Undang-Undang, Indonesia memiliki undang-undang khusus didesain untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-Undang ini yang khusus mengatur tentang hak asasi manusia tersebut terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap hak tersangka dan yang ada kaitannya dengan hak asasi manusia dari tersangka, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pasal 2 dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 :

*“Negara RI mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”*.<sup>10</sup>

- 2) Pasal 4 dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 :

*“Hak untuk tidak disiksa”*<sup>11</sup>

- 3) Pasal 4 dan 5 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 :

*“Hak untuk diperlakukan sama didepan hukum”*<sup>12</sup>

- 4) Pasal 5 ayat 2 dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 :

*”Hak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak”*.<sup>13</sup>

- 5) Pasal 17 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 :

*“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”*.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup>Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, Op. Cit, hlm. 5

<sup>10</sup>Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>11</sup>Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>12</sup>Pasal 4 dan 5 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>13</sup>Pasal 5 ayat 2 dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>14</sup>Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- 6) Pasal 18 ayat 1 dan Ayat 4 dari Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 :

*“Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*.<sup>15</sup>

- 7) Pasal 18 ayat 4 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 :

*“Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*.<sup>16</sup>

- 8) Pasal 29 Ayat 2 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 :

*“Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada”*.<sup>17</sup>

- 9) Pasal 33 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 :

*“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”*.<sup>18</sup>

Dalam konsep KUHAP Baru perumusan asas legalitas formal bagaimana tercantum dalam Pasal 1 (1) KUHP yang sekarang berlaku tetap dipertahankan. Namun di samping itu, konsep memperluas perumusan secara materiil dengan memberi tempat juga kepada “hukum yang hidup” sebagai sumber/dasar hukum tidak tertulis dalam menetapkan patut dipidananya suatu perbuatan.

---

<sup>15</sup>Pasal 18 ayat 1 dari Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>16</sup>Pasal 18 ayat 4 dari Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>17</sup>Pasal 29 ayat 2 dari Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>18</sup>Pasal 33 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip perlindungan HAM yang sangat Fundamental dalam hukum pidana materiil ialah asas legalitas dan culpabilitas. kedua asas yang fundamental ini ditegaskan di dalam konsep KUHP Baru edisi<sup>19</sup>, yaitu di dalam Pasal 1 ayat 1 (untuk asas legalitas) *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya”*<sup>20</sup> dan Pasal 35 (untuk asas culpabilitas)<sup>21</sup>.

Untuk menentukan apakah suatu hukuman merupakan hukuman yang kejam dan aneh, perlu juga dipertimbangkan tentang tujuan yang hendak dicapai oleh suatu hukuman. yang terpenting dari tujuan yang hendak dicapai sebagai berikut :

- a) Sebagai tindakan balas dendam. Misalnya, kalau seseorang telah membunuh, maka dia pun harus dibunuh/ dihukum mati.
- b) Untuk membuat efek jera bagi si pelaku kejahatan.
- c) Untuk menghindari/mencegah agar si pelaku tidak terulang lagi melakukan perbuatan kejahatan. Misalnya dengan dimasukkannya ke dalam penjara, dia tidak mungkin lagi melakukan kejahatan.
- d) Untuk menakut-nakuti pihak pelaku kejahatan agar tdaik lagi mengulangi kejahatan di kemudian hari.
- e) Untuk mendidik (efek edukasi) terhadap para pelaku kejahatan.
- f) Untuk menginsafkan pelaku kejahatan.
- g) Untuk membuat agar menimbulkan rasa malu bagi pelaku kejahatan kepada masyarakat.
- h) Untuk memberikan keterampilan bagi terpidana sehingga ketika dia keluar penjara, dia tidak lagi melakukan kejahatan.<sup>22</sup>

Adapun yang merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya hukuman yang kejam sebagai berikut :

1. Sifat dan hakikat hukuman yang memang kejam
2. Hukuman tidak setimpal dengan kejahatan, yaitu hukuman terlalu berat untuk kejahatan yang terbilang ringan.

---

<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana, 2010, hlm. 56

<sup>20</sup>Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>21</sup> Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>22</sup>Barda Nawawi Arief, Op. Cit, hlm. 129

3. Beratnya hukuman yang tidak sebanding dengan umur terpidana.
4. Cara menghukumnya yang kejam. Misalnya, interogasi oleh penyidik dengan jalan menyakiti tersangka, hal seperti itu sudah dapat dikategorikan sebagai hukuman yang kejam.
5. Objek hukumannya yang tidak pantas dihukum. Misalnya orang yang terganggu jiwa atau sangat terbeelakang mental tidak pantas dihukum penjara, meskipun hukuman tersebut tergolong ringan jika diterapkan terhadap orang-orang yang normal.
6. Jika objek hukumannya bukan terhadap tindakan. sesuai hukum yang berlaku yang dapat dijatuhkan hukuman adalah terhadap manusia yang melakukan tindak pidana. Jadi hukuman dikaitkan terhadap pemabok (orang yang biasanya mabok-mabok) meskipun tidak terbukti dia telah melakukan kejahatan. Jadi, yang dihukum adalah status, bukan tindakan, juga dapat digolongkan kedalam hukuman yang kejam.
7. Jika hukumannya dijatuhkan terhadap kejahatan terhadap kejahatan yang tidak diterima atau belum diterima secara universal.<sup>23</sup>

Sebenarnya, hukuman yang proposional yakni hukuman yang setimpal dalam arti tidak lebih berat dari kejahatan yang dilakukan, menjatuhkan hukuman yang tidak boleh berlebihan dan tidak boleh pula berkekurangan. Inilah semangat dasar hukuman yang benar dalam arti yang sederhana. Jika hukuman dijatuhkan melebihi dari proporsi seharusnya, maka hal tersebut juga dapat dianggap sebagai hukuman yang kejam, yang telah masuk ke ranah pelanggaran hak asasi dari tersangka pidana. Tetapi jika hukuman yang dijatuhkan lebih ringan daripada yang seharusnya, hal tersebut juga dianggap tidak layak, tidak adil serta berbahaya bagi kepentingan masyarakat umum.<sup>24</sup>

Hak tersangka dan terdakwa yang bersifat umum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Bab VI Pasal 50 :

- 1) Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 137

<sup>24</sup>Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuadi Op. Cit. hlm 138

2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum

3) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Selanjutnya Pasal 51 untuk mempersiapkan pembelaan :

1) Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

2) Terdakwa berhak untuk dibertahukan dengan jelas dengan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.<sup>25</sup>

Ketentuan asas “praduga tak bersalah” yang menentukan bahwa :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam praktik peradilan, manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Karena itu tersangka belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut haruslah mendapatkan hakimnya sebagaimana diatur undang-undang, yaitu : hak segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak segera mendapatkan pemeriksaan oleh pengadilan dan mendapatkan putusan seadil-adilnya, hak mendapatkan juru bahasa, hak untuk memperoleh bantuan hukum, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

Tindakan penyiksaan di Indonesia juga terjadi, baik dalam proses peradilan pidana maupun di luar proses peradilan pidana. Ada

---

<sup>25</sup> Pasal 50-51 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

<sup>26</sup> Agus Takariawan, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2016, hlm. 61



beberapa alasan yang memperkuat perlunya Indonesia meratifikasi Konvensi anti Penyiksaan ini :

- 1) Komitmen Indonesia untuk menghormati hak-hak asasi manusia dan untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia berdasarkan prinsip keadilan dan kemerdekaan. Di samping itu, komitmen sebagai Negara hukum, yang mengharuskan untuk membangun hukum yang berkeadilan social dan melindungi hak-hak asasi manusia
- 2) Penghormatan terhadap HAM merupakan *conditiosine qua non* bagi negara-negara yang ikut serta dalam pergaulan tata international. Meskipun pelanggaran HAM yang dilakukan secara sistematis tidak menghalangi suatu Negara untuk menjadi subyek hukum internasional, namun HAM telah digunakan untuk mendelegitimasi negara-negara tertentu dari sudut pandang politik murni, dan mengucilkan mereka dari tata pergaulan internasional.
- 3) Realitas perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam pemeriksaan pendahuluan masih diwarnai oleh tindakan kekerasan, seperti penganiayaan, intimidasi-intimidasi, dan pemaksaan-pemaksaan terhadap tersangka.<sup>27</sup>

Kelemahan yang sangat terlihat ketika proses pemeriksaan pendahuluan yaitu kelemahan pada bagian pengawasan penyidik. Penyidik yang seharusnya mempunyai kewenangan melakukan penangkapan, penahanan dan penyitaan terhadap tersangka yang pada umumnya tidak mengerti hukum dan tidak di damping oleh penasehat hukum. kekuasaan polisi yang begitu besar berhadapan dengan tersangka yang berposisi lemah dapat menjadi faktor terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyidik.<sup>28</sup>

Sudah menjadi fakta bahwa hukum di mana pun memang tidak melarang bagi tersangka untuk mengakui segala rangkaian tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka tersebut, asalkan dia melakukan hal tersebut secara sadar dan mengetahui setiap risiko dari adanya pengakuan tersebut, yakni pengakuan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh pihak penuntut umum di pengadilan

---

<sup>27</sup>Muladi, Romli Atmasasmita dkk, *Penyiksaan dalam Anarki Kekuasaan*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1996, hlm. 55

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 62

nanti yang dapat memberatkan terhadap diri tersangka tersebut. Itulah sebab di beberapa negara harus dipastikan benar bahwa pengakuan tersangka tersebut tidak diberikan dengan cara-cara yang tidak layak, baik atas tindakan penyidik secara pasif maupun secara aktif, seperti jika pengakuan diberikan di bawah ancaman, paksaan, bujukan, janji-janji, cara-cara psikologis, pemabukan, situasi mencekam, pemeriksaan yang sangat lama tanpa henti atau dengan jalan yang tidak layak lainnya.<sup>29</sup>

Lembaga peradilan merupakan alat untuk menegakkan hukum. Oleh karena itu lembaga peradilan harus mampu menjamin perlindungan HAM bagi tersangka. Hal tersebut berarti menurut didalam Pasal 18 Undang-Undang tentang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ada hak-hak tertentu dari seorang tersangka yang ditangkap, ditahan, dituntut yang harus dipenuhi. Tersangka berhak dianggap tidak bersalah, diberikan jaminan hukum, dipenuhi hak-haknya sebagai seorang tersangka.

Terdapat beberapa hak asasi yang berkaitan dengan tersangka menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang perlindungan HAM bagi tersangka, yaitu sebagai berikut :

1. Hak untuk mengetahui dasar atau alasan penangkapan, penahanan, dan penjatuhan pidana terhadap dirinya.
2. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, merendahkan derajat martabatnya, perlakuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama masa penangkapan, penahanan, maupun saat menjalani pemeriksaan di pengadilan.
3. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka pengadilan tanpa ada pengecualian.
4. Tersangka sama seperti individu lainnya berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan bagi dirinya, keluarga, kehormatan dan hak miliknya.

---

<sup>29</sup>Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, Op. Cit, hlm. 73

5. Hak untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi selama proses penangkapan, penahanan, dan proses persidangan di pengadilan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur lebih spesifik mengenai hak-hak tersangka. Penegakan hukum yang berwibawa yang mampu bertindak supaya terlaksananya hak-hak tersangka. Aparat penegak hukum haruslah melakukan pendekatan yang manusiawi sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka, yang mewajibkan pejabat penegak hukum melakukan pemeriksaan sesuai apa yang telah diatur dan supaya tercapainya rasa keadilan. Memahami rasa tanggung jawab dalam menanggapi setiap manusia yang dihadapkan kepadanya. Rasa tanggung jawab mesti dimiliki setiap pejabat penegak hukum, pertanggungjawaban terhadap diri sendiri, kepada masyarakat, serta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah seharusnya hukum di Indonesia juga harus seperti yang dikehendaki rakyat, bertujuan menjunjung tinggi nilai keadilan yang sebenarnya sudah dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan aturan-aturan Undang-Undang lainnya.

#### **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hak Tersangka dalam Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ?**

Islam telah mengenal asas praduga tak bersalah. Karena setiap orang dianggap tidak bersalah ketika ia mengerjakan perbuatan apapun sejauh tidak dinilai bersalah oleh syar'i. Perbuatan yang dinilai sebagai tindak kejahatan harus dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan sebelum pelakunya dijatuhi hukuman atau sanksi.<sup>30</sup> Rasulullah Muhammad *Shallallahu'alaihi wa sallam* telah bersabda sekitar 14 abad silam mengenai asas ini. Beliau bersabda :

*"Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat dan bila kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya. jika*

---

<sup>30</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 9

*imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum”.*

Seorang yang dikenai pidana dalam hukum pidana Islam adalah orang yang telah terbukti melalui pembuktian, telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh syar’i. Terpidana adalah orang yang benar-benar memiliki kesalahan itu bukan sekedar pradukan, tetapi harus dibuktikan sehingga tidak ada lagi keraguan.<sup>31</sup>

Jika berbicara tentang hak-hak asasi manusia dalam Islam maka yang dimaksudkan adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau majelis –majelis legislatif dengan mudahnya bisadicabut kembali semudah saat memberikannya tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh tuhan.<sup>32</sup>

Perbuatan menghilangkan nyawa karena alasan dendam atas untuk menebar kerusakan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Selama berlangsung peperangan perbuatan itu hanya dapat diadili oleh pemerintah yang sah. Peristiwa itu tidak ada satu individu pun yang memiliki hak untuk mengadili secara main hakim sendiri.<sup>33</sup>

Islam membebankan kewajiban-kewajiban yang serupa terhadap Negara dan terhadap individu, untuk memenuhi segala perjanjian dan kewajiban, untuk memiliki standar dalam hubungan/transaksi untuk mempertimbangkan selalu kewajiban-kewajiban yang menyertai hak-hak dan tidak melupakan bahwa orang atau pihak lain pun mempunyai hak jika diharapkan mereka memenuhi kewajiban –kewajibannya untuk menggunakan kekuasaan dan wewenang bagi penegak keadilan dan bukan untuk menimbulkan ketidakadilan, untuk melihat tugas kewajiban sebagai kewajiban suci dan memenuhinya sampai sekecil-kecilnya, dan menganggap kekuasaan sebagai suatu kepercayaan dari Tuhan untuk digunakan

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 9


<sup>32</sup>Maulana Abdul A’la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995, hlm. 12

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 12

dalam keyakinan bahwa seorang harusmempertanggungjawabkan tindakannya kepadanya di kehidupan akhirat.<sup>34</sup>

HAM dalam Islam bisa juga dirujuk antara lain dari buku tulisan Ismail Muhammad Djamil dan juga Syekh Syaukat Hussain. Deklarasi HAM Islam Sedunia di Paris, September 1981 yang disusun berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pendapat para sarjana dan Ahli Hukum Islam serta wakil-wakil pergerakan Islam dari seluruh dunia, memuat adanya 22 macam HAM yang harus ditegakkan. Salah satunya adalah proses hukum yang adil, perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan, perlindungan dari penyiksaan.<sup>35</sup>

Hak keadilan adalah hak yang sangat penting dan bernilai yang diberikan Islam kepada manusia, Al-Qur'an mengatakan :



*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.*

Islam sebagai agama universal mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia.Sebagai sebuah konsep ajaran Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang sejajar dengan manusia lainnya.<sup>37</sup>

---

<sup>34</sup>Ibid,hlm. 5  
<sup>35</sup> Nikolas Simanjuntak, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Soliloquiu Pertarungan Perdaban*, Erlangga, 2017, hlm. 162  
<sup>36</sup>Q. S. An-Nisa' [4] : 135  
<sup>37</sup> A. Ubaidillah, *Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta : IAIN Jakarta Press, 2000, hlm. 214

Islam telah menetapkan prinsip bahwa tidak ada warga Negara yang boleh dimasukkan ke dalam penjara kecuali telah terbukti kesalahannya pada pengadilan terbuka. Penangkapan seseorang atas dasar kecurigaan dan memasukkannya ke dalam penjara penjara tanpa proses pemeriksaan pengadilan yang layak dan tanpa memberikan kesempatan yang wajar kepadanya untuk mengajukan pembelaan adalah tidak diizinkan dalam Islam. Perintah Al-Qur'an sangat jelas mengenai hal ini :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِالْبَيِّنَاتِ لِنُظَاهِرَ بِهِ مَا كُنَّا نَعْمَلُ وَكُنَّا نَكْتُمُهَا كُفْرًا﴾<sup>38</sup>

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan hukum di antara manusia dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat”*

Rasulullah saw mengatakan : “ Aku telah diperintahkan oleh Allah untuk menyelenggarakan keadilan di antaramu”. Ini adalah alasan Khalifah Umar mengatakan : “Dalam Islam tidak ada seorang pun yang dapat dimasukkan ke dalam penjara kecuali berdasarkan keadilan”. Kata-kata yang digunakan di sini jelas menyatakan bahwa keadilan berarti proses hukum yang layak dalam peradilan terbuka.<sup>39</sup>

Apabila pemerintah menduga bahwa seorang telah melakukan suatu kejahatan atau kemungkinan melakukan tindak pidana di kemudian hari, ia harus memberikan alasan kecurigaannya dimuka pengadilan dan terdakwa atau tersangka harus diizinkan untuk mengajukan pembelaan. Sebab hal apa pun, penting bahwa masyarakat mengetahui tuduhan yang diajukan pemerintah, demikian pula pembelaan yang diajukan oleh tersangka, dan diberikan

<sup>38</sup>Q. S. An-Nisa' [4] : 58

<sup>39</sup>Maulana Abdul A'la Maududi, Op. Cit, hlm. 27

kesempatan untuk menyaksikan bahwa telah dilaksanakan peradilan yang pantas.<sup>40</sup>

Sistem hukum Islam (termasuk di dalamnya adalah hukum pidana Islam) merupakan bagian dari keimanan setiap muslim. Barang siapa yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang yang beragama Islam, maka ia memiliki kewajiban untuk mengakkan hukum Islam sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, tujuan penegakkan sistem hukum Islam yang paling utama adalah memenuhi perintah Allah sebagai bagian dari konsekuensiny keimanan seorang muslim.<sup>41</sup>

Allah Ta'ala berfirman :

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

*“Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kebal di dalamnya dan baginya siksa yang menghindarkan”.*<sup>42</sup>

Selain itu hukum pidana Islam juga bertujuan melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau biasa disebut dengan istilah *Al-Maqasid Al-Syari'ah al khamsah*. kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Hifzh al-din* (memelihara agama)
2. *Hifzh al nafsi* (memelihara jiwa)
3. *Hifzh al-maal* (memelihara harta)
4. *Hifzh al-mashli* (memelihara keturunan)
5. *Hifzh al-aqli* (memelihara akal)<sup>43</sup>

Islam mengakui hak individu untuk tidak ditangkap atau dihukum karena kejahatan-kejahatan orang lain. Al-Qur'an telah menetapkan prinsip ini secara tegas :



<sup>40</sup>*Ibid*, hlm. 27

<sup>41</sup>Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 12

<sup>42</sup> Q. S An-Nisa [4] : 14

<sup>43</sup>Asadulloh Al Faruk, *Op. Cit*, Hlm. 12

*"dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain".<sup>44</sup>*

Islam meyakini pada tanggung jawab pribadi. Bahwa diri sendiri yang bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan, dan akibat-akibatnya tidak dapat dialihkan kepada siapapun. Begitu hebat Islam memandang hak asasi manusia. Dalam peradilan Islam bahwa penegak hukum haruslah menghindari suatu bentuk penghakiman sebelum adanya bukti kesalahan yang jelas.

---

<sup>44</sup> Q. S. Al-An'am [6] : 164